MINUMAN BERALKOHOL – PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI BALI

2016

PERDA PROV. BALI NO. 2 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 2, TLD NO. 2, SETDA

PROVINSI BALI : 5 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI BALI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengandalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Perundang-undangan terkait, sehingga perlu dicabut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali; |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
| CATATAN | : | -- - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2016.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Denpasar, tanggal 1 Maret 2016.Penjelasan : 2 hlm. |